



PIAGAM - KESEPAHAMAN

No. 15/A.0.01/STAIS/BKL/X/2023
No.2341/KPA.W13-A30/HM.2.1/X/2023



Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh kesepakatan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan Bangsa dan Negara, maka yang bertandatangan di bawah ini:

Drs. H. ABDUL WAHID HS., M.Pd.I.

KETUA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SYAICHONA MOH. CHOLIL BANGKALAN
Yang berkedudukan di Jalan Raya Martajasah Bangkalan, dalam hal ini untuk dan bertindak atas nama SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SYAICHONA MOH. CHOLIL BANGKALAN,

Dan

Drs. KHAIRUDDIN, M.H.

KETUA

PENGADILAN AGAMA BANGKALAN
Yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 49 Bangkalan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PENGADILAN AGAMA BANGKALAN,

Sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Praktek Kerja Lapangan (PKL) serta Pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan tujuan untuk menunjang Program pembinaan Sumber Daya Manusia khususnya di bidang hukum.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dari kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian-perjanjian pelaksanaan tersendiri.

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, sejak ditanda-tanganinya. Piagam Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi tahunan yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani di Bangkalan, pada tanggal 2 Oktober 2023.

KETUA

PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

Drs. KHAIRUDDIN, M.H.

KETUA

STAI SYAICHONA MOH. CHOLIL BANGKALAN



Drs. H. ABDUL WAHID HS., M.Pd.I.



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
STAI SYAICHONA MOH. CHOLIL BANGKALAN
DENGAN
PENGADILAN AGAMA BANGKALAN**



Nomor: 33/B.I.01/HPI/STAIS/BKL/X/2023
Nomor: 2342/KPA.W13-A30/HM.0/X/2023

**TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Pada hari ini Senin, tanggal dua Oktober Tahun Dua ribu dua puluh tiga bertempat di Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. R. Arif Muljohadi, SH., M.Hum. : Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam

yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Hukum Pidana Islam, yang berkedudukan di Jalan Martajasah Bangkalan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Drs. Khairuddin, M.H.

: Ketua Pengadilan Agama Bangkalan, bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Bangkalan yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 49 Bangkalan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pembinaan, pengembangan, dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh kesepakatan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
Meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Pengembangan penelitian, penerbitan, dan publikasi karya ilmiah.
3. Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi Mahasiswa STAI SYAICHONA MOH. CHOLIL Bangkalan.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 3

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada pihak yang meminta diadakannya kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau peraturan internal masing-masing atau kesepakatan.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas untuk jangka selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dan/atau diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian ini.

BAB V
FORCE MAJEURE

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui oleh kedua belah pihak.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh kedua pihak atas dasar musyawarah.
- (2) Setiap permasalahan yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Bangkalan oleh kedua belah pihak, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.


Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama




Dr. R. Arif Muljohadi, SH., M.Hum

Pihak Kedua



Drs. KHAIRUDDIN, M.H.